



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH TAHUN 2019**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah secara efektif di Kabupaten Polewali Mandar perlu dibentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmr 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmr 4654);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 dan perubahannya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyusunan Ikhtisar Laporan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 00 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019;
  2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bertugas :
- a. mempelajari dan menelaah temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
  - b. merumuskan konsep pelaksanaan Tindak Lanjut yang direkomendasikan kepada Bupati;
  - c. mempercepat penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
  - d. melakukan koordinasi dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Aparat Pengawasan Fungsional terkait dalam rangka pengujian bukti pendukung penyelesaian Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
  - e. melakukan monitoring atas pelaksanaan Tindak Lanjut sesuai saran Aparat Pengawasan Fungsional ;dan
  - f. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Pembagian tugas masing-masing Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan rapat Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan atau 6 (enam) kali dalam setahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Januari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**Drs. RIJALUL GAIB, MM**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 196707271994031017

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 10 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TINDAK LANJUT  
 TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN APIP**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua
4.	Inspektur Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan	Anggota
8.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
9.	Kabag Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
10.	A. Ilham Jaya, S.Sos	Anggota
11.	Musyrifah Aliyah, ST.,MM	Anggota
12.	Andi Fatimah Sari S.Manggabarani, SH.,MH	Anggota
13.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
14.	Inspektur Pembantu Pengawasan Setwan, Setda dan Penanganan Kasus	Anggota
15.	Inspektur Pembantu Pengawasan Lembaga Teknis	Anggota
16.	Inspektur Pembantu Pengawasan Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Anggota
17.	Inspektur Pembantu Pengawasan Dinas-Dinas	Anggota
18.	Rachma Faried, ST.,MT	Anggota
19.	Ramlah Arlinda Tato, SE.,Ak.,M.Adm.KP	Anggota
20.	Asmail Suardi, SH	Anggota
21.	Harti Yunus, SE.,M.Si	Anggota
22.	Wahyuliani AT, SP.,M.Si	Anggota
23.	Nurlaela, S.Sos.,M.Adm.Pemb.	Anggota
24.	Hafsah, S.IP	Anggota
25.	Miswar	Anggota
26.	Jamaluddin	Anggota
27.	Indra Puji Astuti, S.Sos	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Polewali 3 Januari 2019

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 10 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

**PEMBAGIAN TUGAS TIM TINDAK LANJUT  
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN APIP**

**A. TIM TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI**

1. Wakil Bupati Polewali Mandar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
4. Asisten Administrasi Umum
5. Kepala Badan Keuangan
6. A. Ilham Jaya, S.Sos
7. Musyrifah Aliyah, ST., MM
8. Andi Fatimah Sari S. Manggabarani, SH., MH
9. Indra Puji Astuti, S.Sos
10. Sekretaris Inspektorat
11. Staf Inspektorat

**B. TIM TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APIP**

1. Wakil Bupati Polewali Mandar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
5. Asisten Administrasi Umum
6. Kepala Badan Keuangan
7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
8. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
9. Inspektur Pembantu Pengawasan Setwan, Setda dan PK
10. Inspektur Pembantu Pengawasan Lembaga Teknis Daerah
11. Inspektur Pembantu Pengawasan Dinas-Dinas
12. Inspektur Pembantu Pengawasan Kecamatan, Kelurahan dan Desa
13. Indra Puji Astuti, S.Sos
14. Staf Inspektorat

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Januari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

**Drs. RIJALUL GAIB, MM**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 196707271994031017